



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014

Direksi PT Bank Permata Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 April 2015
Pukul : 14.52 WIB – 16.09 WIB
Tempat : Bandahara Ballroom Mercantile Athletic Club, WTC I Building, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920.

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya;
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Agenda RUPSLB:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Roy Arman Arfandy
Direktur Kepatuhan : Mirah Dewi W
Direktur : Sandeep Kumar Jain
Direktur : Indri Koesindrijastoeti H
Direktur : Michael Alan Coye
Direktur : Tjoe Mei Tjuen
Direktur : Bianto Surodjo
Direktur : Anita Siswadi
Direktur Unit Usaha Syariah : Achmad Kusna Permana

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Cheng Teck Lim
Wakil Komisaris Utama : Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen : Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen : DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen : David Allen Worth
Komisaris Independen : Tony Prasetiantono, P.HD

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 April 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB, RUPST dan RUPSLB telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 11.548.662.637 saham atau sama dengan 97,180% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 11.883.834.973 saham.

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Gunawan Geniusahardja selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 03/RDKOM/2015 tertanggal 26 Maret 2015.

Dalam setiap pembahasan agenda RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya pada saat pembahasan setiap agenda yang diusulkan dalam RUPST dan RUPSLB.

Keputusan atas keseluruhan agenda RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk agenda RUPST pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sedangkan agenda RUPSLB pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

I. Hasil Keputusan RUPST:

Keputusan Agenda Pertama:

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.548.662.637 saham atau 100%	nihil	nihil

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk mengesahkan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2015, No: L.14-3762-15/II/20.001; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2014 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Agenda Kedua:

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.548.662.637 saham atau 100%	nihil	nihil

1. Sebesar Rp166.373.689.622,- (seratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah) atau sebesar Rp14,- (empat belas Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.

Sehubungan dengan pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) tanggal 7 Mei 2015;
 - b. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan, dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan;
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek Indonesia.
2. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

Keputusan Agenda Ketiga:

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.547.398.683 saham atau 99,99%	1.263.954 atau 0,01%	nihil

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai eksternal auditor Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Apabila Kantor Akuntan Publik tersebut diatas karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Agenda Keempat:

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.506.407.725 saham atau 99,63%	42.254.912 saham atau 0,37%	755.987.251 saham atau 6,55%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan agenda keempat sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Neeraj Swaroop sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai anggota dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Sebastian Ramon Arcuri sebagai Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan ini tunduk pada persyaratan diperolehnya terlebih dahulu persetujuan dari Regulator terkait, dengan ketentuan apabila pengangkatan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Regulator terkait, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mengangkat Bapak Julian Loong Choon Fong sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017, atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan ini tunduk pada persyaratan diperolehnya terlebih dahulu persetujuan dari Regulator terkait, dengan ketentuan apabila pengangkatan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Regulator terkait, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Menetapkan Ibu Mirah Dewi Wiryoatmodjo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan untuk juga menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2014 No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017, atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, susunan selengkapannya anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah penutupan Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama: Roy Arman Arfandy
- Wakil Direktur Utama: Julian Loong Choon Fong
- Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen: Mirah Dewi W.
- Direktur: Sandeep Kumar Jain
- Direktur: Indri Koesindrijastoeti H.
- Direktur: Michael Alan Coye
- Direktur: Tjioe Mei Tjuen
- Direktur: Bianto Surodjo
- Direktur: Anita Siswadi
- Direktur Unit Usaha Syariah: Achmad Kusna Permana

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama: Cheng Teck Lim
- Wakil Komisaris Utama: Gunawan Geniusahardja
- Komisaris Independen: Lukita Dinarsyah Tuwo

- Komisaris Independen: DR. Ir. I. Supomo
- Komisaris Independen: David Allen Worth
- Komisaris Independen: Tony Prasetyantono P.HD
- Komisaris: Mark Spencer Greenberg
- Komisaris: Sebastian Ramon Arcuri

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

- Ketua: H. Muhamad Faiz, MA.
- Anggota: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengangkatan Bapak Sebastian Ramon Arcuri sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Julian Loong Choon Fong sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Keputusan Agenda Kelima:

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.547.398.683 saham atau 99,99%	1.263.954 saham atau 0,01%	nihil

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar-besarnya Rp14.700.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 sebesar Rp897.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus limapuluh ribu Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015.

- Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Hasil Keputusan RUPSLB:

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
11.548.662.637 saham atau 100%	Nihil	1.409.000 saham atau 0,01%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan agenda satu-satunya RUPSLB sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana rincian lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan, dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014

Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebesar Rp. 14,- (empat belas Rupiah) per saham		
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Mei 2015
	▪ Pasar Tunai	7 Mei 2015
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Deviden</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Mei 2015
	▪ Pasar Tunai	8 Mei 2015
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)		7 Mei 2015
Tanggal Pembayaran Dividen		21 Mei 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 7 Mei 2015.
- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai

akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Mei 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

- b. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI/sahamnya dalam bentuk fisik (warkat) maka pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Blue Chip Mulia di alamat Gedung Tempo Pavilion I Lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta 12950, telepon (021) 5201928/1983/1989, faksimili (021) 5201924 selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 7 Mei 2015 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 11 Mei 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 22 Juni 2015.

Jakarta, 28 April 2015
PT Bank Permata Tbk.
Direksi